SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 108 TAHUN 2025

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan percepatan pembangunan di Papua;

b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat belum mengakomodasi kekhususan aturan Pengadaan Barang/Jasa hasil pemekaran daerah di Papua;

c. bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan mengakomodasi hasil pemekaran daerah di Papua sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengatur kekhususan pemberlakuan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, guna memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam pembangunan kesejahteraan di Papua, termasuk peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi serta memberikan kesempatan dan peran yang lebih besar kepada Pelaku Usaha Orang Asli Papua;

d. bahwa . . .

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Percepatan Pembangunan di Papua;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan . . .

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Papua adalah wilayah yang mencakup provinsi, kabupaten, dan kota yang berada di wilayah Papua yang mendapat kekhususan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
3. Pemerintah Daerah di Papua adalah pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang berada di wilayah Papua yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di provinsi papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh masyarakat adat papua.
5. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Pelaku Usaha OAP adalah Pelaku Usaha yang merupakan atau dimiliki OAP.
7. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
8. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna Barang.
9. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

10. Jasa . . .

10. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
11. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
12. Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
13. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
14. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
15. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
16. Tender Terbatas adalah Tender dengan pascakualifikasi yang pesertanya terbatas pada Pelaku Usaha OAP untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
17. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian/lembaga/perangkat daerah.

19. Kuasa . . .

19. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian/lembaga yang bersangkutan.
20. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
21. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
22. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
23. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
24. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
25. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal . . .

Pasal 2

Pengadaan Barang/Jasa di kementerian/lembaga/pemerintah daerah di Papua dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kecuali diatur khusus dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

(1) Pemberlakuan kekhususan dalam Peraturan Presiden ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa yang lokasi pekerjaannya berada di Papua yang dilaksanakan oleh:
   a. pemerintah daerah di Papua;
   b. kementerian;
   c. lembaga; dan/atau
   d. pemerintah daerah yang berada di luar Papua.

(2) Kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. metode dan model dokumen pemilihan;
   b. Pelaku Usaha OAP;
   c. kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa;
   d. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik; dan
   e. pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.

BAB II

METODE DAN MODEL DOKUMEN PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam Pengadaan Barang/Jasa di Papua meliputi:
   a. *E-purchasing;*
   b. Pengadaan Langsung;

c. Penunjukan . . .

c. Penunjukan Langsung;

d. Tender cepat; dan

e. Tender.

(2) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dalam Pengadaan Barang/Jasa di Papua meliputi:

a. *E-purchasing;*

b. Pengadaan Langsung;

c. Penunjukan Langsung; dan

d. Seleksi.

(3) Metode Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dan ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kecuali diatur khusus dalam Peraturan Presiden ini.

(4) Metode pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dan ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(5) Selain metode pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan melalui Tender Terbatas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

Bagian Kedua

E-purchasing

Pasal 5

(1) Pelaksanaan *E-purchasing* dilakukan oleh Pejabat Pengadaan atau PPK.

(2) Pelaksanaan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan oleh Pejabat Pengadaan.

(3) Pelaksanaan . . .

(3) Pelaksanaan *E-purchasing* yang bernilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan oleh PPK.

(4) Dalam hal pelaksanaan *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, penetapan pemenang pemilihan/Penyedia dilakukan oleh PA.

(5) Dalam hal pelaksanaan *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bernilai paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi, penetapan pemenang pemilihan/Penyedia dilakukan oleh PA.

(6) Pelaksanaan *E-purchasing* oleh Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan urutan prioritas berdasarkan parameter:

a. produk dalam negeri;

b. Pelaku Usaha OAP yang telah tervalidasi pada sistem informasi kinerja Penyedia; dan

c. kriteria usaha mikro, usaha kecil, atau koperasi,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(7) Dalam hal *E-purchasing* untuk Pekerjaan Konstruksi, pekerjaan diberikan kepada Pelaku Usaha dengan ketentuan Pelaku Usaha tersebut memiliki sisa kemampuan paket pekerjaan yang dapat dikerjakan dalam waktu yang bersamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pengadaan Langsung

Pasal 6

(1) Persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan.

(2) Pengadaan . . .

(2) Pengadaan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi diperuntukkan bagi Pelaku Usaha OAP dengan kriteria usaha mikro, usaha kecil, atau koperasi.

(3) Pelaku Usaha OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pelaku Usaha OAP yang berdomisili pada kabupaten/kota di lokasi pelaksanaan pekerjaan.

(4) Dalam hal Pelaku Usaha OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, Pengadaan Langsung diperuntukkan bagi Pelaku Usaha OAP yang berdomisili pada kabupaten/kota di Papua di luar lokasi pelaksanaan pekerjaan.

(5) Dalam hal Pelaku Usaha OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak tersedia, Pengadaan Langsung diperuntukkan bagi Pelaku Usaha nonOAP dengan kriteria usaha mikro, usaha kecil, atau koperasi.

(6) Dalam hal Pengadaan Langsung untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi konstruksi, pekerjaan diberikan kepada Pelaku Usaha dengan ketentuan Pelaku Usaha tersebut memiliki sisa kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan dalam waktu yang bersamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bagian Keempat

Penunjukan Langsung

Pasal 7

(1) Persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan.

(2) Persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung oleh Pejabat Pengadaan dilakukan untuk pengadaan:

a. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan

b. Jasa . . .

b. Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(3) Persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung oleh Pokja Pemilihan dilakukan untuk pengadaan:

a. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan

b. Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4) Dalam hal pelaksanaan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, penetapan Penyedia dilakukan oleh PA.

(5) Dalam hal pelaksanaan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bernilai paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi, penetapan Penyedia dilakukan oleh PA.

(6) Dalam hal Penunjukan Langsung untuk Pekerjaan Konstruksi, pekerjaan diberikan kepada Pelaku Usaha dengan ketentuan Pelaku Usaha tersebut memiliki sisa kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan dalam waktu yang bersamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bagian Kelima

Tender Terbatas

Pasal 8

(1) Persiapan, pelaksanaan pemilihan Penyedia, dan penetapan pemenang pada Tender Terbatas ditetapkan oleh Pokja Pemilihan.

(2) Tender Terbatas dilakukan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(3) Tender . . .

(3) Tender Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Pelaku Usaha OAP dengan kriteria usaha mikro, usaha kecil, atau koperasi, dan berdomisili pada provinsi yang sama dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan.

(4) Dalam hal Tender Terbatas untuk Pekerjaan Konstruksi, pekerjaan diberikan kepada Pelaku Usaha dengan ketentuan Pelaku Usaha tersebut memiliki sisa kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan dalam waktu yang bersamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 9

(1) Tender Terbatas gagal dalam hal:

a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi penawaran;

b. tidak terdapat Pelaku Usaha OAP yang memasukkan penawaran;

c. tidak terdapat Pelaku Usaha OAP yang memenuhi kualifikasi sesuai persyaratan;

d. tidak ada Pelaku Usaha OAP yang lulus evaluasi penawaran;

e. ditemukan kesalahan yang bersifat substansial dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

f. seluruh peserta Pelaku Usaha OAP terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;

g. seluruh peserta Pelaku Usaha OAP terlibat persaingan usaha tidak sehat;

h. seluruh harga penawaran Pelaku Usaha OAP di atas harga perkiraan sendiri yang ditetapkan oleh PPK atau di atas pagu Pekerjaan Konstruksi terintegrasi rancang dan bangun;

i. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK; dan/atau

j. alokasi . . .

j. alokasi anggaran dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia dalam daftar isian pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran tahun anggaran untuk pengadaan yang mendahului persetujuan rencana kerja anggaran-kementerian/lembaga oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau rencana kerja anggaran perangkat daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Tender Terbatas gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh Pokja Pemilihan.

(3) Tender Terbatas gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j dinyatakan oleh PA/KPA.

(4) Dalam hal Tender Terbatas gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang terhadap penawaran peserta pemilihan.

(5) Dalam hal Tender Terbatas gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf i, Pokja Pemilihan melakukan Tender Terbatas ulang.

(6) Dalam hal Tender Terbatas gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, Pokja Pemilihan membatalkan Tender Terbatas.

(7) Tender Terbatas ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memberikan kesempatan untuk Pelaku Usaha OAP pada provinsi lain di Papua dengan kriteria usaha mikro, usaha kecil, atau koperasi.

(8) Dalam hal Tender Terbatas ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) gagal, Pokja Pemilihan melakukan Penunjukan Langsung kepada Pelaku Usaha OAP atau Pelaku Usaha nonOAP dengan kriteria usaha mikro, usaha kecil, atau koperasi.

(9) Dalam . . .

(9) Dalam hal Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk Pekerjaan Konstruksi, pekerjaan diberikan kepada Pelaku Usaha dengan ketentuan Pelaku Usaha tersebut memiliki sisa kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan dalam waktu yang bersamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 10

Model dokumen untuk metode pemilihan Tender Terbatas ditetapkan oleh kepala lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB III

PELAKU USAHA OAP

Bagian Kesatu

Kualifikasi Pelaku Usaha OAP

Pasal 11

Pelaku Usaha OAP berbentuk:

a. perseorangan; atau

b. badan usaha.

Pasal 12

(1) Pelaku Usaha OAP berbentuk perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan Pelaku Usaha orang perseorangan yang berasal dari OAP.

(2) Pelaku Usaha OAP berbentuk perseorangan yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Papua dibuktikan dengan:

a. kartu tanda penduduk elektronik atau kartu keluarga; dan

b. surat . . .

b. surat kenal lahir/akta lahir.

(3) Pelaku Usaha OAP berbentuk perseorangan yang diterima dan diakui oleh masyarakat adat papua dibuktikan dengan:

a. kartu tanda penduduk elektronik; dan

b. surat keterangan OAP yang ditandatangani oleh kepala suku atau yang disebut dengan nama lainnya.

Pasal 13

(1) Pelaku Usaha OAP berbentuk badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan badan usaha yang kepemilikan dan kepengurusan sebagian atau seluruhnya oleh OAP dan berkedudukan di Papua.

(2) Ketentuan kepemilikan dan kepengurusan sebagian atau seluruhnya oleh OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

a. jumlah kepemilikan saham OAP lebih besar dari 50% (lima puluh persen); dan

b. jumlah pengurus badan usaha yang dijabat oleh OAP lebih besar dari 50% (lima puluh persen) jika berjumlah gasal dan minimal 50% (lima puluh persen) jika berjumlah genap.

(3) Pemilik dan pengurus OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:

a. orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Papua; dan/atau

b. orang yang diterima dan diakui oleh masyarakat adat papua.

(4) Pemilik dan pengurus OAP yang merupakan orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuktikan dengan:

a. kartu . . .

a. kartu tanda penduduk elektronik atau kartu keluarga; dan

b. surat kenal lahir/akta lahir.

(5) Pemilik dan pengurus OAP yang merupakan orang yang diterima dan diakui oleh masyarakat adat papua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuktikan dengan:

a. kartu tanda penduduk elektronik; dan

b. surat keterangan OAP yang ditandatangani oleh kepala suku atau yang disebut dengan nama lainnya.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Papua, Pelaku Usaha OAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 harus memenuhi persyaratan kualifikasi:

a. administrasi; dan

b. teknis,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bagian Kedua

Validasi Pelaku Usaha OAP

Pasal 15

(1) UKPBJ pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota di Papua melakukan validasi terhadap Pelaku Usaha OAP berbentuk perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pelaku Usaha OAP badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan UKPBJ pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota di Papua melalui sistem informasi kinerja Penyedia.

(3) Berdasarkan . . .

(3) Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha OAP berbentuk perseorangan atau badan usaha yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dicantumkan dalam sistem informasi kinerja Penyedia.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Pelaku Usaha OAP

Pasal 16

(1) Pelaku Usaha nonOAP yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di Papua wajib melakukan pemberdayaan terhadap Pelaku Usaha OAP dalam bentuk:

a. kerja sama operasi; dan/atau

b. subkontrak.

(2) Bentuk pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan terhadap Pelaku Usaha OAP yang berdomisili pada provinsi yang sama dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan.

(4) Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

(5) Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh PPK dan dicantumkan dalam dokumen pemilihan.

(6) Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan dan telah dicantumkan dalam dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain dengan persetujuan PPK pada saat pelaksanaan pekerjaan.

(7) Pelaku . . .

(7) Pelaku Usaha nonOAP dilarang melakukan kerja sama operasi dan/atau subkontrak dengan Pelaku Usaha OAP yang berkinerja buruk dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(8) Pelaku Usaha nonOAP yang:

a. tidak melakukan kewajiban pemberdayaan terhadap Pelaku Usaha OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau

b. melakukan kerja sama operasi dan/atau subkontrak dengan Pelaku Usaha OAP yang berkinerja buruk dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7),

dikenai sanksi administratif.

(9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa:

a. teguran;

b. pengenaan denda; dan/atau

c. pemutusan kontrak.

(10) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam peraturan kepala lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 17

(1) Pelaku Usaha melibatkan tenaga ahli OAP sesuai bidang kompetensi yang dibutuhkan.

(2) Pelibatan tenaga ahli OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal tenaga ahli OAP:

a. tidak tersedia; atau

b. tersedia, namun terikat pada kontrak lain berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan yang sama.

Bagian . . .

Bagian Keempat

Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha OAP

Pasal 18

(1) Dalam rangka peningkatan kapasitas Pelaku Usaha OAP, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Papua memberikan fasilitasi bagi Pelaku Usaha OAP.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. bantuan atau kemudahan akses permodalan;

b. kemudahan perizinan; dan/atau

c. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengembangan Kompetensi OAP

Pasal 19

(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Papua, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Papua melakukan pengembangan kompetensi OAP untuk menjadi Pelaku Usaha OAP.

(2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui program pendidikan atau pelatihan.

(3) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

a. magang/praktik kerja;

b. bimbingan di tempat kerja;

c. kursus; dan/atau

d. bimbingan teknis.

BAB IV . . .

BAB IV

KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA FUNGSI PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 20

(1) Gubernur, bupati, dan wali kota di Papua membentuk UKPBJ yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi yang berkedudukan di bawah Sekretariat Daerah.

(3) Ruang lingkup tugas UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 21

(1) Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa di Papua dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan ketentuan khusus untuk pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa bersertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan tipologinya bagi aparatur sipil negara pemerintah daerah di Papua.

(3) Ketentuan mengenai ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan kepala lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB V . . .

BAB V
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 22

(1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Papua dilakukan secara elektronik.

(2) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Papua secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem informasi yang terdiri atas:
a. sistem pengadaan secara elektronik; dan
b. sistem pendukung,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(3) Dalam hal penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Papua secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di wilayah tertentu tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan infrastruktur jaringan telekomunikasi, kepala lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat menetapkan pemberlakuan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa secara nonelektronik di wilayah tersebut berdasarkan permintaan gubernur, bupati, atau wali kota di Papua.

(4) Kepala lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan evaluasi atas penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VI
PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 23

(1) Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi atas penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka percepatan pembangunan di Papua dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Papua sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pengawasan . . .

(2) Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengembangan kompetensi manajerial dan teknis OAP dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Papua.

(3) Hasil pengawasan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada badan pengarah yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus di wilayah Papua.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

a. Tahapan dalam Pengadaan Barang/Jasa yang telah ditetapkan pemenangnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, tetap berlaku;

b. Perjanjian/kontrak yang telah ditandatangani berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak;

c. Sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung termasuk aplikasi katalog elektronik yang diterapkan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini harus disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku; dan

d. Dalam . . .

d. Dalam hal masa penyesuaian sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung termasuk aplikasi katalog elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf c belum mengakomodasi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini, tahapan pengadaan dilakukan di luar sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung termasuk aplikasi katalog elektronik.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, dalam hal model dokumen untuk metode pemilihan Tender Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 belum tersedia, PPK dan Pokja Pemilihan dapat menggunakan dan memodifikasi/menyesuaikan dokumen pemilihan yang tersedia sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2025

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 170

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108 TAHUN 2025
TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI PAPUA

URUTAN PRIORITAS PEMBELIAN BARANG/JASA DALAM PELAKSANAAN *E-PURCHASING*

Urutan Prioritas	Parameter			
	Asal Barang/Jasa	Komponen Dalam Negeri	Penyedia	Kriteria Usaha
1	Produk dalam negeri	Nilai tingkat komponen dalam negeri lebih dari atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen)	Pelaku Usaha OAP	Usaha mikro, usaha kecil, atau koperasi
2	Produk dalam negeri	Nilai tingkat komponen dalam negeri kurang dari 25% (dua puluh lima persen)	Pelaku Usaha OAP	Usaha mikro, usaha kecil, atau koperasi
3	Produk dalam negeri	Nilai tingkat komponen dalam negeri lebih dari atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen)	Pelaku Usaha OAP	Nonusaha mikro, usaha kecil, atau koperasi
4	Produk dalam negeri	Nilai tingkat komponen dalam negeri kurang dari 25% (dua puluh lima persen)	Pelaku Usaha OAP	Nonusaha mikro, usaha kecil, atau koperasi

Produk . . .

Urutan Prioritas	Parameter			
	Asal Barang/Jasa	Komponen Dalam Negeri	Penyedia	Kriteria Usaha
5	Produk dalam negeri	Nilai tingkat komponen dalam negeri lebih dari atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen)	Pelaku Usaha nonOAP	Usaha mikro, usaha kecil, atau koperasi
6	Produk dalam negeri	Nilai tingkat komponen dalam negeri kurang dari 25% (dua puluh lima persen)	Pelaku Usaha nonOAP	Usaha mikro, usaha kecil, atau koperasi
7	Produk dalam negeri	Nilai tingkat komponen dalam negeri lebih dari atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen)	Pelaku Usaha nonOAP	Nonusaha mikro, usaha kecil, atau koperasi
8	Produk dalam negeri	Nilai tingkat komponen dalam negeri kurang dari 25% (dua puluh lima persen)	Pelaku Usaha nonOAP	Nonusaha mikro, usaha kecil, atau koperasi
9	Produk dalam negeri	Tercantum dalam sistem informasi industri nasional atau berdasarkan pernyataan Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pelaku Usaha OAP	Usaha mikro, usaha kecil, atau koperasi

Produk . . .

Urutan Prioritas	Parameter			
	Asal Barang/Jasa	Komponen Dalam Negeri	Penyedia	Kriteria Usaha
10	Produk dalam negeri	Tercantum dalam sistem informasi industri nasional atau berdasarkan pernyataan Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pelaku Usaha OAP	Nonusaha mikro, usaha kecil, atau koperasi
11	Produk dalam negeri	Tercantum dalam sistem informasi industri nasional atau berdasarkan pernyataan Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pelaku Usaha nonOAP	Usaha mikro, usaha kecil, atau koperasi
12	Produk dalam negeri	Tercantum dalam sistem informasi industri nasional atau berdasarkan pernyataan Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pelaku Usaha nonOAP	Nonusaha mikro, usaha kecil, atau koperasi

Nonproduk . . .

Urutan Prioritas	Parameter			
	Asal Barang/Jasa	Komponen Dalam Negeri	Penyedia	Kriteria Usaha
13	Nonproduk dalam negeri		Pelaku Usaha OAP	Usaha mikro, usaha kecil, atau koperasi
14	Nonproduk dalam negeri		Pelaku Usaha OAP	Nonusaha mikro, usaha kecil, atau koperasi
15	Nonproduk dalam negeri		Pelaku Usaha nonOAP	Usaha mikro, usaha kecil, atau koperasi
16	Nonproduk dalam negeri		Pelaku Usaha nonOAP	Nonusaha mikro, usaha kecil, atau koperasi

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 265754 A